

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Sedangkan arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mencapai hakekat dan arah dari pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat harus mampu menaksir potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, desentralisasi fiskal sangat diperlukan sehingga daerah mempunyai kemandirian dalam mengelola, menggali dan menggunakan sumber-sumber keuangannya sendiri yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahannya. Idealnya, sumber-sumber keuangan tersebut diperoleh dari daerah sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping dana transfer dari pemerintah pusat. Komponen penting

dalam PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dipungut dari masyarakat tanpa memperhatikan besar kecilnya pelayanan/jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, sedangkan retribusi dibayar oleh masyarakat sebagai timbal balik atas pelayanan yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah.

Kerangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan dimensi yang lebih jelas bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan serta pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pembangunan nasional yang bersifat inklusif mengedepankan pembangunan berdimensi kewilayahan dengan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Dengan dimensi yang jelas tersebut, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai dari APBN, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah didanai dari APBD. Dengan demikian sistem pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.

Merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. mengarahkan penggunaan keuangan daerah dengan skala prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing.

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 atas penyempurnaan dari UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 pajak daerah terdiri dari Pajak provinsi dan pajak Kabupaten /kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak rokok sedangkan Pajak Kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak restoran, pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah melalui pemungutan pajak daerah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting, ditingkatkan potensi dan prospeknya, antara lain dengan melakukan kebijaksanaan yang akan ditempuh, yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan bangsa.

Pada saat ini, sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir juga Berasal dari Sektor Pariwisata yang sedang berkembang dengan pesat. Sektor pariwisata juga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan karena dengan banyak kunjungan wisatawan ke kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat meningkatkan pendapatan pajak hotel, pajak

restoran dan pajak reklame hiburan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan demikian, pemungutan pajak kepada rakyat tentunya harus disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang di sebut dengan hukum pajak. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A mengatur dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Pasal ini menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang. Penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggara rumah tangganya.

Meningkatkan penerimaan pajak daerah ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain pendapatan perkapita, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah listrik tersambung, jumlah wisatawan dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Anggit Darmastuti Aji (2013) yang mengkaji tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Wonogiri dalam era desentralisasi fiskal, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerahnya yaitu jumlah wisatawan, jumlah listrik tersambung dan jumlah industri. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah wisatawan dan jumlah daya listrik tersambung berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Wonogiri, sehingga dapat dinyatakan besar kecilnya penerimaan pajak daerah

wonogiri dipengaruhi oleh banyaknya jumlah wisatawan dan jumlah daya listrik tersambung sedangkan untuk jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah seperti yang sudah dijelaskan, maka dalam Penelitian ini menggunakan pendapatan perkapita, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen, yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian:

- a. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan?
- b. Bagaimana pengaruh laju inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan?
- c. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan?
- d. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan secara simultan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh:

- a. Pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Pendapatan perkapita, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan secara simultan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengambilan keputusan kebijakan strategis untuk meningkatkan Penerimaan pajak

- e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat (khususnya masyarakat Pesisir Selatan) mengetahui pentingnya membayar Pajak Daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Uraian dalam penulisan skripsi ini saling berhubungan dari seluruh rangkaian yang secara keseluruhan isinya akan terangkum sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pendokumentasian atau pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama dan landasan teori. Landasan teori ini berisi teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang dipilih penulis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan jenis data yang digunakan beserta sumber data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi semua temuan yang dihasilkan penulis dalam penelitian dan analisis statistik.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dari hasil penelitian.

